

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Dalam perkembangannya saat ini kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 146 Desa, luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir 8.521,69 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 501.584 jiwa terdiri dari 245.620 per.duduk laki-laki (48,97%) dan 229.223 penduduk perempuan (45,70%).

Kabupaten Rokan Hilir disebelah Utara berbatas dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan XIII Koto dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, disebelah Barat berbatas dengan Provinsi Sumatra barat, dan disebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Pujud 72/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kecamatan Kecamatan Tambusai Utara sampai dengan September Tahun 2011 sebanyak 27.548 jiw terdiri dari 14.366 penduduk laki-laki (51,32%) dan 13.473 penduduk perempuan (48,68%).

Kecamatan Pujud merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2003 tentang pembagian Kecamatan.

Kondisi perekonomian di Kecamatan Pujud pada umumnya sudah mulai maju. Masyarakat sudah mulai berperan aktif dalam perekonomian yang dapat dilihat dari jumlah sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Pujud yang terdiri dari 3 unit pasar umum, 194 unit warung /kios, 5 unit KUD, 2 unit Bank, 4 unit UED-SP dan 3 BUM Des.

Untuk kondisi pendidikan di Kecamatan Pujud terdapat 14 Desa/Kelurahan antara lain :

1. Siarang-arang
2. Suka Jadi
3. Air hitam
4. Teluk Nayang
5. Sungai Pinang
6. Pujud
7. Kasang Bangsawan
8. Sri Kayangan
9. Tanjung Sari
10. Tanjung Medan

Untuk kondisi pendidikan di Kecamatan Pujud terdapat 23 Paud, 17 TK, 22 SD/MI, 7 SMP/MTs dan 8 SMA/SMK. Tenaga pengajar berjumlah 153 orang dengan jumlah siswa 7.428 orang. Sedangkan dari segi pelayanan kesehatan di Kecamatan Pujud terdapat 2 unit Puskesmas, 6 unit Poskesdes, 34 Posyandu, 9 unit Pos KB Desa yang dibantu oleh tenaga medis terdiri dari 17 orang dokter 16 perawat dan 21 orang bidan.

## **B. Gambaran Umum Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**

Pelaksanaan Tugas Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin di Kecamatan Pujud berdasarkan Keputusan Camat Pujud Nomor 09/KCP-KPTS/2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, pelaksanaan tugas sampai dengan pelaksanaan distribusi Raskin sampai ke Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai berikut ;

### **1. Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin**

#### **a. Kedudukan**

Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana dan penerima pengaduan terhadap Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **b. Tugas**

Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas mengadministrasikan data masyarakat miskin, Mensosialisasikan program operasi Raskin, Mendistribusikan beras dari gudang beras sampai ke titik distribusi, mengawasi pelaksanaan pendistribusian dari kepenghulu ke masyarakat miskin, Menampung dan meninjau lanjutin aspirasi dari masyarakat, melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di kececamatan pujud.

#### **c. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi;

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
  - 2) Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
  - 3) Pendistribusian Raskin.
  - 4) Penyelesaian HTR dan administrasi.
  - 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.
  - 6) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.
  - 7) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kabupaten /kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM
- d. Struktur dan Keanggotaan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan.

Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain; perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat Keanggotaan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi

terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

2. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut;

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi dan menerima pengaduan penerimaan raskin oleh masyarakat dan menyampaikan ke kecamatan.

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi;

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik pendistribusian. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang Titik pendistribusiannya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- 3) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kabupaten /Kota melalui Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan.

